



P U T U S A N
NOMOR 151/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Defrian Dwi Saryanto als Rian Bin Bambang Heriyanto
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /30 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Said RT. 06 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 November 2018 Nomor 151/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg, tanggal 23 Oktober 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM - 212/N.6.16/Euh.2/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Defrian Dwi Saryanto Als Rian Bin Bambang Heriyanto padahari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di Jalan Depati Said RT. 06 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja

Halaman 2 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan 18 (delapan belas) hari yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 berdasarkan Akte Kelahiran atas nama Rika Dara Lamas Nomor : AL.6130327637 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB pada saat itu terdakwa melihat anak saksi Rika Dara Lamas tidur di kamar bersama dengan adik terdakwa saat itu terdakwa melihat kamar tidak dikunci kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa tidur di tengah antara anak saksi Rika Dara Lamas dan adiknya selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu melihat tubuh anak saksi Rika memeluk tubuh dan tangan anak korban Rika Dara Lamas sehingga anak saksi Rika Dara Lamas terbangun kemudian terdakwa berkata "kito main yuk, nanti aku tanggung jawab tapi nunggu kamu lulus SMA dulu" anak saksi Rika Dara Lamas hanya diam, setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi Rika lalu terdakwa membuka celana dalam anak saksi Rika akan tetapi anak Rika Dara Lamas masih menahannya sehingga terdakwa mengulangnya lagi menurunkan celana anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa membuka celana levis terdakwa dan juga celana dalamnya, saat itu terdakwa memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang alat kelaminnya setelah tegang, terdakwa membekap mulut anak Rika Dara Lamas dengan tangannya agar tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Rika Dara Lamas lalu terdakwa mengoyang-goyangkan lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa memakai

Halaman 3 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kembali dan keluar kamar untuk merokok kemudian terdakwa masuk ke kamar lagi dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi Rika.

Bahwa benar kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB mulanya anak saksi Rika Dara Lamas sedang berada di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga anak saksi Rika Dara Lamas yang saat itu sedang duduk langsung akan keluar kamar, tetapi terdakwa menasik tangan anak saksi Rika Dara Lamas dan memeluk tubuh anak Rika Dara Lamas, mencium bibir dan payu dara anak Rika Dara Lamas serta membuka celana anak Rika Dara Lamas kemudian terdakwa membuka celana levisnya dan memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang kemaluannya hingga tegang. Selanjutnya anak Rika Dara Lamas dibaringkan di kasur, terdakwa menindih tubuh anak Rika Dara Lamas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas sambil terdakwa mengoyangkannya naik turun berulang ulang hingga mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, anak saksi Rika Dara Lamas berkata kepada terdakwa "kau harus tanggung jawab, kau harus nikahi saya," dijawab oleh terdakwa "iya, aku mau aja menikahi kamu asal kamu lulus sekolah dulu" kemudian terdakwa keluar dari kamar meninggalkan anak saksi Rika Dara Lamas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, anak saksi Rika Dara Lamas menceritakan hal tersebut kepada saksi Amin Aryadhi Bin Suropto yang adalah ayah kandungnya sehingga saksi Amin Aryadhi Bin Suropto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk ditindaklanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak saksi Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuklinggau

Halaman 4 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VII/
VISUM/RS-BUND/LLG/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh
dokter Wahyu Pranata, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit AR Bunda
Lubuklinggau menerangkan sebagai berikut :

A. Hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Dalam batas Normal;
2. Wajah : Dalam batas Normal;
3. Mata : Dalam batas Normal;
4. Hidung : Dalam batas Normal;
5. Telinga : Dalam batas Normal;
6. Mulut : Dalam batas Normal;
7. Leher : Dalam batas Normal;
8. Dada : Dalam batas Normal;
9. Perut Uterus : Dalam batas Normal;
10. Alat Kelamin : Tampak dinding vagina tenang, tampak
keputihan berwarna kehijauan di depan
vagina;
11. Punggung : Dalam batas Normal;
12. Bokong : Dalam batas Normal;
13. Dubur : Dalam batas Normal;
14. Anggota Gerak Atas : Dalam batas Normal;
15. Anggota Gerak Bawah : Dalam batas Normal;

- B. Pemeriksaan Dalam : tampak robekan baru pada pukul 06.00 dan
07.00 pada selaput dara;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok perempuan di bawah umur, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan turut orang tua, dengan hasil pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D. Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Defrian Dwi Saryanto Als Rian Bin Bambang Heriyanto pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di Jalan Depati Said RT. 06 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa anak Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan 18 (delapan belas) hari yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 berdasarkan Akte Kelahiran atas nama Rika Dara Lamas Nomor : AL.6130327637 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB pada saat itu terdakwa melihat anak saksi Rika Dara Lamas tidur di kamar bersama dengan adik terdakwa saat itu terdakwa melihat kamar tidak dikunci kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa tidur di tengah antara anak saksi Rika Dara Lamas dan adiknya selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu melihat tubuh anak saksi Rika memeluk tubuh dan tangan anak korban Rika Dara Lamas sehingga anak saksi Rika Dara Lamas terbangun

Halaman 6 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berkata “kito main yuk, nanti aku tanggung jawab tapi nunggu kamu lulus SMA dulu” anak saksi Rika Dara Lamas hanya diam, setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi Rika lalu terdakwa membuka celana dalam anak saksi Rika akan tetapi anak Rika Dara Lamas masih menahannya sehingga terdakwa mengulangnya lagi menurunkan celana anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa membuka celana levis terdakwa dan juga celana dalamnya, saat itu terdakwa memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang alat kelaminnya setelah tegang, terdakwa membekap mulut anak Rika Dara Lamas dengan tangannya agar tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Rika Dara Lamas lalu terdakwa mengoyang-goyangkan lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan keluar kamar untuk merokok kemudian terdakwa masuk ke kamar lagi dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi Rika.

Bahwa benar kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB mulanya anak saksi Rika Dara Lamas sedang berada di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga anak saksi Rika Dara Lamas yang saat itu sedang duduk langsung akan keluar kamar, tetapi terdakwa menasik tangan anak saksi Rika Dara Lamas dan memeluk tubuh anak Rika Dara Lamas, mencium bibir dan payu dara anak Rika Dara Lamas serta membuka celana anak Rika Dara Lamas kemudian terdakwa membuka celana levisnya dan memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang kemaluannya hingga tegang. Selanjutnya anak Rika Dara Lamas dibaringkan di kasur, terdakwa menindih tubuh anak Rika Dara Lamas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas sambil terdakwa mengoyangkannya naik turun berulang ulang hingga

Halaman 7 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, anak saksi Rika Dara Lamas berkata kepada terdakwa “kau harus tanggung jawab, kau harus nikahi saya,” dijawab oleh terdakwa “iya, aku mau aja menikahi kamu asal kamu lulus sekolah dulu” kemudian terdakwa keluar dari kamar meninggalkan anak saksi Rika Dara Lamas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, anak saksi Rika Dara Lamas menceritakan hal tersebut kepada saksi Amin Aryadhi Bin Suripto yang adalah ayah kandungnya sehingga saksi AmiN Aryadhi Bin Suripto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk ditindaklanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak saksi Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuklinggau untuk dilakukan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VII/VISUM/RS-BUND/LLG/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter Wahyu Pranata, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau menerangkan sebagai berikut :

A. Hasil pemeriksaan :

- | | |
|------------------|----------------------------------------|
| 1. Kepala | : Dalam batas Normal; |
| 2. Wajah | : Dalam batas Normal; |
| 3. Mata | : Dalam batas Normal; |
| 4. Hidung | : Dalam batas Normal; |
| 5. Telinga | : Dalam batas Normal; |
| 6. Mulut | : Dalam batas Normal; |
| 7. Leher | : Dalam batas Normal; |
| 8. Dada | : Dalam batas Normal; |
| 9. Perut Uterus | : Dalam batas Normal; |
| 10. Alat Kelamin | : Tampak dinding vagina tenang, tampak |

Halaman 8 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputihan berwarna kehijauan di depan vagina

11. Punggung : Dalam batas Normal;
12. Bokong : Dalam batas Normal;
13. Dubur : Dalam batas Normal;
14. Anggota Gerak Atas : Dalam batas Normal;
15. Anggota Gerak Bawah: Dalam batas Normal;

B. Pemeriksaan Dalam : tampak robekan baru pada pukul 06.00 dan
07.00 pada selaput dara;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok perempuan di bawah umur, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan turut orang tua, dengan hasil pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lebih subsidiair :

Bahwa terdakwa Defrian Dwi Saryanto Als Rian Bin Bambang Heriyanto padahari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di Jalan Depati Said RT. 06 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan 18 (delapan belas) hari yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002

Halaman 9 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Kelahiran atas nama Rika Dara Lamas Nomor : AL.6130327637 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB pada saat itu terdakwa melihat anak saksi Rika Dara Lamas tidur di kamar bersama dengan adik terdakwa saat itu terdakwa melihat kamar tidak dikunci kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa tidur di tengah antara anak saksi Rika Dara Lamas dan adiknya selanjutnya terdakwa yang sudah bernaafsu melihat tubuh anak saksi Rika memeluk tubuh dan tangan anak korban Rika Dara Lamas sehingga anak saksi Rika Dara Lamas terbangun kemudian terdakwa berkata "kito main yuk, nanti aku tanggung jawab tapi nunggu kamu lulus SMA dulu" anak saksi Rika Dara Lamas hanya diam, setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi Rika lalu terdakwa membuka celana dalam anak saksi Rika akan tetapi anak Rika Dara Lamas masih menahannya sehingga terdakwa mengulangnya lagi menurunkan celana anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa membuka celana levis terdakwa dan juga celana dalamnya, saat itu terdakwa memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang alat kelaminnya setelah tegang, terdakwa membekap mulut anak Rika Dara Lamas dengan tangannya agar tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Rika Dara Lamas lalu terdakwa mengoyang-goyangkan lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan keluar kamar untuk merokok kemudian terdakwa masuk ke kamar lagi dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi Rika.

Bahwa benar kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB mulanya anak saksi Rika Dara Lamas sedang berada

Halaman 10 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga anak saksi Rika Dara Lamas yang saat itu sedang duduk langsung akan keluar kamar, tetapi terdakwa menasik tangan anak saksi Rika Dara Lamas dan memeluk tubuh anak Rika Dara Lamas, mencium bibir dan payu dara anak Rika Dara Lamas serta membuka celana anak Rika Dara Lamas kemudian terdakwa membuka celana levisnya dan memaksa anak Rika Dara Lamas untuk memegang kemaluannya hingga tegang. Selanjutnya anak Rika Dara Lamas dibaringkan di kasur, terdakwa menindih tubuh anak Rika Dara Lamas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi Rika Dara Lamas sambil terdakwa mengoyangkannya naik turun berulang ulang hingga mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, anak saksi Rika Dara Lamas berkata kepada terdakwa "kau harus tanggung jawab, kau harus nikahi saya," dijawab oleh terdakwa "iya, aku mau aja menikahi kamu asal kamu lulus sekolah dulu" kemudian terdakwa keluar dari kamar meninggalkan anak saksi Rika Dara Lamas;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, anak saksi Rika Dara Lamas menceritakan hal tersebut kepada saksi Amin Aryadhi Bin Suropto yang adalah ayah kandungnya sehingga saksi Amin Aryadhi Bin Suropto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk ditindaklanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak saksi Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuklinggau untuk dilakukan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VII/VISUM/RS-BUND/LLG/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter Wahyu Pranata, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau menerangkan sebagai berikut :

A. Hasil pemeriksaan :



1. Kepala : Dalam batas Normal;
 2. Wajah : Dalam batas Normal;
 3. Mata : Dalam batas Normal;
 4. Hidung : Dalam batas Normal;
 5. Telinga : Dalam batas Normal;
 6. Mulut : Dalam batas Normal;
 7. Leher : Dalam batas Normal;
 8. Dada : Dalam batas Normal;
 9. Perut Uterus : Dalam batas Normal;
 10. Alat Kelamin : Tampak dinding vagina tenang, tampak keputihan berwarna kehijauan di depan vagina.
 11. Punggung : Dalam batas Normal;
 12. Bokong : Dalam batas Normal;
 13. Dubur : Dalam batas Normal;
 14. Anggota Gerak Atas: Dalam batas Normal;
 15. Anggota Gerak Bawah: Dalam batas Normal;
- B. Pemeriksaan Dalam : tampak robekan baru pada pukul 06.00 dan 07.00 pada selaput dara;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok perempuan di bawah umur, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan turut orang tua, dengan hasil pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E. Undang-Undang. RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor.Reg.Perkara : PDM-212/N.6.16/Euh.2/08/2018, tertanggal 2 Oktober 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



- Celana Levis gabungan baju warna biru dongker;
- Baju kaos manset warna putih lengan panjang;
- BH/BRA warna pink;
- Celana panjang kaos warna biru lis merah;
- Baju kaos bergaris putih warna hitam lengan panjang;
- Celana dalam warna putih bercorak kembang;
- Sprei warna cream;
- Celana dalam warna pink.

Semuanya dikembalikan kepada saksi Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi.

5. Menetapkan supaya terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 23 Oktober 2018 telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEFRIAN DWI SARYANTO ALS RIAN BIN BAMBANG HERIYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 14 dari 19 Halaman Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Celana Levis gabungan baju warna biru dongker;
 2. Baju kaos manset warna putih lengan panjang;
 3. BH/BRA warna pink;
 4. Celana panjang kaos warna biru lis merah;
 5. Baju kaos bergaris putih warna hitam lengan panjang;
 6. Celana dalam warna putih bercorak kembang;
 7. Sprei warna cream;
 8. Celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada saksi Rika Dara Lamas Binti Amin Aryadhi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 23 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 31 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2018;

Halaman 15 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor W6.U5/1819/HK.01/X/2018 tentang mempelajari berkas, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018 Nomor W6.U5/1818/HK.01/X/2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang membuktikan dakwaan kedua adalah keliru;
2. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum;
3. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2018;

Halaman 16 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 23 Oktober 2018 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umu ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau , Nomor 514/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **RUMINTANG,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS,SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 151/PEN.PID/ 2018/PT.PLG tanggal 15 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Desember 2018

Halaman 18 dari 19 Halamana Put. No. 151/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **M. RASIDIANSYAH,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **FIRDAUS,SH.,MH.,**

RUMINTANG,SH.,MH.,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH,SH.,